BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berikut beberapa gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang berada di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah:[103]

1. Sejarah Desa

Desa Cukan Lipai dulunya berasal dari 4 (empat) desa yaitu Desa Cukan Lipai, Tambulihan, Tambulihan Utara dan Sungai Pinang. Tetapi karena peraturan daerah maka dijadikan satu desa dengan nama Desa Cukan Lipai yang terletak di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

Desa Cukan Lipai merupakan desa yang sangat sederhana dan juga sangat rendah datarannya, apabila turun hujan maka akan banyak dataran yang tergenang air. Kalau sudah terjadi banjir, maka warga desa Cukan Lipai mengalami banyak kerugian karena lahan pertanian yang merupakan mata pencaharian utama bagi para petani akan menjadi rusak dan sia-sia.

2. Kondisi Umum Desa

Luas wilayah Desa Cukan Lipai adalah 15.00 Km^2, yang terdiri atas 9

[103] Berdasarkan data profil Desa Cukan Lipai dan struktur pemerintahan Desa Cukan Lipai masa bakti 2015-2020

Rukun Tetangga (RT) dan mempunyai 3 RW (Pangerak). Adapun batas-batas dari Desa Cukan Lipai yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Birayang Timur Kecamatan Batang Alai Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Paya Kecamatan Batang Alai Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan

Jarak Desa Cukan Lipai:

- Ke Kecamatan : ± 3 Km
- Ke Ibu Kota Kabupaten : ± 13 Km
- Ke Ibu Kota Provinsi : ± 170 Km

Jumlah Penduduk Desa Cukan Lipai ialah 1.496 jiwa yang terdiri dari:

- Laki-laki : 738 orang
- Perempuan : 756 orang
- Jumlah kepala keluarga : 489 KK
- Jumlah rumah tangga miskin : 91 KK
- Balita : 114 orang
- Taman Kanak-Kanak (TK) : 33 orang
- Sekolah Dasar (SD) : 166 orang

- Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 87 orang
- Sekolah Menengah Atas (SMA) : 67 orang
- Kuliah : 19 orang
- Pesantren : 21 orang

3. Demografi (Kependudukan) dan Topografi Desa

Desa Cukan Lipai merupakan daerah daratan dengan sedikit perbukitan dan pegunungan. Daerah ini juga memiliki curah hujan rata-rata pertahun antara 2000 s/d 2500 mm. Dengan tingkat kesuburan tanah yang bervariasi. Tidak pernah terjadi erosi dan ketebalan kulit bumi/tanah yang mengandung hara antara 20-35 cm. Sedangkan lahan terlantar diperkirakan sebanyak ± 85 Ha.

4. Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal

Desa Cukan Lipai memiliki sarana pendidikan formal dan non formal yang terdiri atas:

No.	Nama Lembaga Pendidikan	Jumlah	Lokasi	Kondisi Saat Ini
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1 buah	RT 01	Cukup Baik
2.	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	1 buah	RT 01	Cukup Baik
3.	TKA / TP Al Qur'an	1 buah	RT 03	Cukup Baik
4.	Majelis Ta'lim	2 buah	RT 05 & RT 01	Cukup Baik
5.	PAUD	1 buah	RT 04	Kurang Baik

5. Lembaga Kesehatan

Lembaga Kesehatan yang ada di Desa Cukan Lipai ialah:

No.	Nama Sarana Kesehatan	Jumlah	Lokasi	Kondisi Saat Ini
1.	Posyandu	1 buah	RT 01 & RT 05	Kurang Baik
2.	Puskesdes	1 buah	RT 04	Cukup Baik
3.	Puskesmas	1 buah	RT 01	Rusak berat

6. Pekerjaan atau Mata Pencaharian Penduduk

Pekerjaan atau mata pencaharian penduduk di Desa Cukan Lipai adalah 82% mayoritas masyarakat petani sawah. Sisanya bermata pencaharian sebagai pedagang, buruh tani, jasa angkut (sopir), petani kebun dan PNS/pensiunan.

7. Sarana dan Prasarana Umum

Terdapat berbagai sarana dan prasarana umum yang cukup mendukung segala aktifitas pekerjaan maupun lingkungan sosial masyarakat di Desa Cukan Lipai, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Sarana/Prasarana	Jumlah	Lokasi	Kondisi Saat Ini	Keterangan
1.	Langgar/Musholla	8 buah	Tersebar	Cukup Baik	Sebagian ada yang rusak ringan
2.	Mesjid	1 buah	RT 02	Cukup Baik	-
3.	Pos Ronda	8 buah	Tersebar	Kurang Baik	4 buah kurang baik
4.	Pasar Sore	1 buah	RT 02	Kurang Baik	Tungging
6.	Kuburan Muslimin	4 buah	Tersebar	Cukup Baik	-
7.	Kantor Desa	1 buah	RT 01	Baik	-
8.	Balai Desa	2 buah	RT 02 & RT 03	Kurang Baik	-
9.	Meja dan Kursi	24 Unit	RT 02 & RT 03	Kurang Baik	-
10.	Tenda	2 Unit	-	Baik	-

8. Keadaan Lembaga di Desa Cukan Lipai

Beberapa lembaga yang ada di Desa Cukan Lipai yakni sebagai berikut:

No.	Nama Lembaga	Keterangan
1.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Cukup berperan aktif terhadap masyarakat
2.	Karang Taruna	Saat ini masih kurang aktif dan masih dalam tahap pembinaan
3.	PKK	Saat ini masih cukup aktif termasuk penggunaan peralatan PKK
4.	Posyandu	Saat ini masih aktif, namun tidak memiliki tempat yang tetap dan memadai
5.	Kelompok Tani ada 10 kelompok	Sangat aktif dan meraih berbagai penghargaan baik tingkat Kabupaten Provinsi dan Nasional
6.	Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Sepakat Bersama	Sangat aktif dan meraih berbagai penghargaan baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
7.	Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Bina Usaha	Sangat aktif dan meraih berbagai penghargaan baik tingkat Kabupaten dan Provinsi
8.	Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Sederhana & Sadar	Sangat aktif dan meraih berbagai penghargaan baik tingkat Kabupaten dan Provinsi
9.	Remaja Mesjid Al-Mukarramah	Saat ini masih aktif, namun tidak memiliki tempat yang tetap dan memadai
10.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Cukan Lipai	Cukup berperan aktif terhadap masyarakat
11.	Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sepakat Bersama	Cukup berperan aktif terhadap masyarakat tani dalam pelayanan simpan-pinjam

9. Struktur Pemerintahan Desa Cukan Lipai Masa Bakti 2015-2020

Pembakal : Matnur

Sekretaris Desa : Supriyanto

Bendahara Desa : Anita Rahmi

Ketua LPM : Syaifullah

Ketua PKK : Salabiah

Ketua BPD : Akhmad Tarmiji

Wakil ketua BPD : Syahrani

Sekretaris BPD : Yuliansyah

Anggota BPD : Lisnawati dan Bahriadi

Pangerak I : Muhammad Syahrani

Pangerak II : Wahid

Pangerak III : Muhammad Hakim

Ketua RT 01 : Muhammad Fahridin

Ketua RT 02 : Syaprudin

Ketua RT 03 : Padliansyah

Ketua RT 04 : Saleh

Ketua RT 05 : Syahidin

Ketua RT 06 : Bahruji

Ketua RT 07 : Musa

Ketua RT 08 : Hendrayani

Ketua RT 09 : Ardiansyah

B. Penyajian Data

Sebagai perwujudan demokrasi di desa, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dalam hal ini, BPD juga berperan sebagai mitra kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa dan aparatur desa tidak boleh mengintervensi ataupun ikut campur di dalam sistem BPD, karena kinerja kepala desa sendiri juga turut diawasi oleh BPD.

Melihat dari penjelasan di atas, timbullah suatu pertanyaan apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat ini dalam realisasinya sudah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya? Ataukah terdapat kendala-kendala yang menyebabkan BPD kesulitan dalam menjalankan fungsinya tersebut?

Setelah melakukan wawancara dengan ketua BPD, anggota BPD, mantan sekretaris desa dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Cukan Lipai, peneliti dapat menangkap adanya perbedaan perspektif mengenai eksistensi dan keefektifan kinerja BPD dalam menjalankan fungsinya, yang diuraikan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

1. Nama : Akhmad Tarmiji

   Umur : 50 Tahun

   Jabatan : Ketua BPD

   Pendidikan terakhir : SLTP

   Alamat : Desa Cukan Lipai RT 03

   Pekerjaan : Petani

Menurut Bapak Akhmad Tarmiji, BPD ini fungsinya untuk membantu kepala desa. Kalau ada program yang perlu dibuat maka beliau bersama anggota lain akan melakukan rapat, begitupun untuk laporan bulanan beliau juga

memverifikasinya di kantor kecamatan. Sejauh ini BPD berfungsi cukup baik, dengan pemerintah desa juga tidak ada masalah. Tentang apakah sulit menjadi ketua BPD, beliau mengatakan tidaklah sulit karena kerjasama antara BPD dengan pemerintah desa cukup baik dan harmonis.[104]

2. Nama : Syahrani
   Umur : 47 Tahun
   Jabatan : Wakil ketua BPD
   Pendidikan terakhir : SLTP
   Alamat : Desa Cukan Lipai RT 06
   Pekerjaan : Pekebun/Pengepul Hasil Kebun

Menurut Bapak Syahrani, beliau dan anggota BPD yang lain terus terang kalau mengenai laporan dan segala macam hanya menyetujui dan menandatangani kalau sudah rampung (meng-ACC). Yang melakukan pembuatan laporan sudah diambil alih oleh aparat desa yang lebih mengetahui tentang pengetikan di laptop. Paling-paling kalau ada juga yang mengurus ini itu hanya ketua BPD (Bapak Akhmad Tarmiji), sedangkan beliau dan anggota lain lebih banyak diam. Tetapi apabila ada rapat di kecamatan beliau tetap hadir dan memverifikasi laporan. Beliau juga mengatakan bahwa sebenarnya hanya seperti ini pekerjaan beliau sebagai BPD. Dahulu ketika dipilih juga karena ditunjuk saja oleh kepala desa, dengan ajakan ‘mau tidak menjadi BPD mewakili wilayah di sini?’, kemudian Bapak Syahrani menerima.[105]

---

[104] Akhmad Tarmiji, Ketua BPD, *Wawancara Pribadi*, Cukan Lipai, 16 Agustus 2020
[105] Syahrani, Wakil Ketua BPD, *Wawancara Pribadi*, Cukan Lipai, 19 Agustus 2020

3. Nama : Yuliansyah

   Umur : 34 Tahun

   Jabatan : Sekretaris BPD

   Pendidikan terakhir : SLTA

   Alamat : Desa Cukan Lipai RT 07

   Pekerjaan : Pekebun

Menurut Bapak Yuliansyah, jumlah BPD ini totalnya ada 5 orang dengan 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 2 orang anggota. Beliau mengatakan bahwa tugas sebagai BPD dirasa cukup mudah, karena hanya mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh aparat desa. Biasanya yang aktif bekerja hanya ketua BPD bersama kepala desa (pembakal). Apabila ada progam-program seperti pembuatan jalan barulah disitu Bapak Yuliansyah dan anggota lain hadir untuk melakukan rapat, karena tanpa persetujuan dan tanda tangan dari BPD program desa tidak dapat dilaksanakan. Adapun rapat biasanya dilaksanakan sebulan sekali dan ada juga yang tiga bulan sekali.[106]

4. Nama : Bahriadi

   Umur : 41 Tahun

   Jabatan : Anggota BPD

   Pendidikan terakhir : SLTP

   Alamat : Desa Cukan Lipai RT 05

   Pekerjaan : Petani

[106] Yuliansyah, Sekretaris BPD, *Wawancara Pribadi*, Cukan Lipai, 25 Agustus 2020

Menurut Bapak Bahriadi, kebanyakan yang mengerjakan tugas-tugas BPD adalah aparat desa. Ketika ada pemeriksaan laporan waktu rapat di kecamatan, beliau hanya membenarkan apa yang telah tertulis di dalam laporan yang dibawa. Entah yang tertulis di laporan itu benar atau salah tergantung dari yang membuat, karena beliau terbatasi dalam hal itu. Waktu rapat mengenai program yang akan digarap di desa para anggota BPD memang hadir, tetapi hasil akhirnya tetap sesuai apa yang dikehendaki oleh kepala desa (pembakal), karena kepala desa lah yang mengarahkan dalam rapat-rapat. Apabila kepala desa menghendaki A, maka BPD harus menjalankan A.[107]

5. Nama : Lisnawati
   Umur : 34 Tahun
   Jabatan : Anggota BPD keterwakilan perempuan
   Pendidikan terakhir : SLTP
   Alamat : Desa Cukan Lipai RT 09
   Pekerjaan : Ibu rumah tangga dan membantu suami berkebun

Menurut Ibu Lisnawati, dahulu anggota BPD pernah mengikuti pelatihan waktu pertama dilantik tetapi tidak berkelanjutan. Beliau beranggapan bahwa mungkin karena anggota BPD ini pendidikannya hanya tamatan sekolah menengah jadi kurang berpengalaman dalam hal pengetikan dan teknologi, sehingga tugas-tugas BPD dilimpahkan kepada aparat desa. Berbeda dengan BPD desa LB yang memakai baju dinas resmi karena memang mereka pendidikannya tinggi.

[107] Bahriadi, Anggota BPD, *Wawancara Pribadi*, Cukan Lipai, 26 Agustus 2020

Beliau juga menyatakan harapan seandainya anggota BPD dapat diberikan kesempatan untuk bersekolah lagi atau setidaknya diberikan pelatihan mungkin beliau dan anggota lain juga bisa seperti mereka (BPD di desa lain). Adapun mengenai perencanaan program-program apabila diibaratkan dengan makanan anggota BPD hanya tinggal dihidangkan yang matangnya saja, sedangkan segala prosesnya sudah dikerjakan oleh aparat desa.[108]

6. Nama : Bapak S
   Umur : 53 Tahun
   Posisi : Mantan sekretaris desa
   Pendidikan terakhir : SMEA
   Alamat : Desa Cukan Lipai RT 02
   Pekerjaan : PNS

Menurut Bapak S, beliau merasa heran dengan BPD yang ada di desa Cukan Lipai. Sebab BPD yang bisa diibaratkan DPRnya desa ini terkesan seperti tidak tahu apa fungsinya dan tidak bisa mengambil sikap terlepas dari apa yang diinginkan oleh kepala desa. Hal ini tentu tidak wajar seolah-olah mereka tidak profesional karena menyerahkan hal-hal yang menjadi tugas BPD kepada aparat desa hanya karena tidak bisa menggunakan laptop. Dari situ lah Bapak S menyatakan adanya keraguan akan keindependenan BPD sebagai pengawas pemerintahan di desa Cukan Lipai.[109]

---

[108] Lisnawati, Anggota BPD Keterwakilan Perempuan, *Wawancara Pribadi*, Cukan Lipai, 2 September 2020

[109] Bapak S, Mantan Sekretaris Desa Cukan Lipai, *Wawancara Pribadi*, Cukan Lipai, 8 September 2020

7. Nama : Bapak MA

   Umur : 43 Tahun

   Posisi : Tokoh masyarakat

   Pendidikan terakhir : SLTA

   Alamat : Desa Cukan Lipai RT 04

   Pekerjaan : Petani

Dari pemaparan pengalaman Bapak MA, dahulu waktu pembangunan bendungan di dekat tanah sawah milik beliau, beliau melihat ketua BPD (Bapak Akhmad Tarmiji) ikut melakukan pengerjaannya dan ada pula kepala desa disana. Beliau menyatakan rasa heran, kenapa mereka-mereka juga yang mengerjakan proyek itu. Seandainya pekerjaan itu diberikan kepada masyarakat lumayan masyarakat bisa mendapatkan uang dari situ, karena seperti yang diketahui BPD sudah punya gaji tersendiri. Jalan PNPM yang ada di depan dekat tanah sawah milik beliau juga belum selesai dan sampai sekarang belum ada jembatan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk menghubungkan antara jalan itu dengan sawah di seberang. Menurut Bapak MA, pemerintah desa mengatakan dananya tidak ada lagi, sehingga dibiarkan begitu saja.[110]

8. Nama : Ibu R

   Umur : 40 Tahun

   Posisi : Tokoh masyarakat

   Pendidikan terakhir : SLTA

[110] Bapak MA, Tokoh Masyarakat Desa Cukan Lipai, *Wawancara Pribadi*, Cukan Lipai, 6 September 2020

Alamat : Desa Cukan Lipai RT 05

Pekerjaan : Petani

Menurut Ibu R, sebagai masyarakat beliau merasa BPD desa Cukan Lipai kurang berfungsi. Apa-apa yang lebih banyak tampil hanya kepala desa bersama aparat desa. Aparat desa juga merupakan orang-orang pilihan kepala desa sendiri, bahkan salah satunya adalah menantu dari kepala desa. Beliau melanjutkan bahwa yang dikatakan tugas BPD ini untuk menampung aspirasi masyarakat tetapi pada kenyataannya di desa Cukan Lipai tidak pernah ada yang seperti itu. Apa yang ingin BPD buat, maka mereka buat.

Berdasarkan peristiwa yang Ibu R alami saat pembangunan jembatan dekat kuburan di RT 03, yang mana jembatan itu ingin ditinggikan daripada yang telah ada. Sehingga dengan demikian otomatis tanah ujung-ujung dari jembatan itu diperpanjang agar tidak terlalu curam saat turun. Waktu itu masyarakat yang mempunyai rumah di samping jembatan marah karena tidak ingin tanah ujung-ujung dari jembatan itu diperpanjang, sebab mobil beliau akan sulit keluar. Jembatan yang tinggi itu saja sudah menutup setengah akses masuk ke halaman beliau. Karena tidak mendapatkan respon yang bagus, maka beliau sempat ingin melakukan kekerasan kepada pekerja sehingga jembatan itu akhirnya hanya diperpanjang di ujung yang satu, sedangkan ujung yang satunya curam.[111]

[111] Ibu R, Tokoh Masyarakat Desa Cukan Lipai, *Wawancara Pribadi*, Cukan Lipai, 8 September 2020

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPD beserta informan seperti yang telah diuraikan di atas, peneliti mencoba untuk melakukan analisis antara kesesuaian fakta di lapangan dengan fungsi BPD yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Akhmad Tarmiji (ketua BPD) bahwa BPD berfungsi untuk membantu kepala desa, hal ini mengindikasikan adanya ketidakpahaman dari beliau mengenai eksistensi BPD yang sebenarnya bahwa selain menjadi mitra kerja pemerintah desa, BPD juga sekaligus menjadi pengawas bagi kinerja kepala desa. Artinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya BPD harus bersifat independen dan bebas dari campur tangan kepala desa.

Idealnya, seseorang yang akan dicalonkan menjadi ketua ataupun anggota BPD setidaknya harus memiliki pengetahuan dasar mengenai BPD itu sendiri. Baik dari segi fungsi, larangan, kewajiban, hak dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Emile Durkheim bahwa jika pemerintahan desa dapat diibaratkan sebagai suatu sistem, maka akan nampak bahwa bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi (dalam hal ini BPD) maka akan merusak keseimbangan sistem.[112]

---

[112] La Ode Husen dan Husni Thamrin, *op.cit.*, hlm.24

Selain itu, fungsi dari suatu bagian sistem juga mengandung konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu. Konsekuensi yang dimaksud di sini adalah akibat-akibat yang dapat diamati dalam masyarakat.[113] Apabila hal seperti ini terus berlanjut, tentu akan menyebabkan tata kelola pemerintahan desa tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, ketua BPD juga mengatakan bahwa sejauh ini BPD berfungsi cukup baik, dengan pemerintah desa juga tidak ada masalah. Padahal, hal ini bertolak belakang dengan keterangan dari salah satu tokoh masyarakat yakni Ibu R. Ketika diwawancarai oleh peneliti, beliau mengklaim bahwa BPD desa Cukan Lipai kurang berfungsi terutama untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Pernyataan ini juga dikuatkan dengan pengalaman yang beliau paparkan tentang pembangunan jembatan dekat kuburan di RT 03. Yang mana dalam proses pembuatan jembatan itu terjadi sengketa karena ada masyarakat yang letak rumahnya di samping jembatan tidak setuju apabila jembatan itu ditinggikan dan tanah ujung-ujung dari jembatan itu diperpanjang. Karena tidak mendapatkan respon yang bagus, sehingga sempat ingin terjadi kekerasan kepada pekerja jembatan.

Menyikapi kejadian ini, seharusnya sebelum dilakukan pembangunan jembatan harus diadakan terlebih dahulu musyawarah bersama masyarakat sekitar untuk didengarkan apa-apa saja yang perlu diperhatikan dan yang diinginkan oleh

---

[113] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm.76

masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik pemimpin dalam Islam yakni musyawarah. Seorang pemimpin ketika dihadapkan pada suatu persoalan haruslah mencari dan mengutamakan cara-cara musyawarah untuk memecahkan persoalan tersebut.[114]

Hal senada juga turut ditegaskan lewat prinsip transparansi dan prinsip partisipatif di dalam konsep *Good Governance*. Prinsip transparansi menekankan adanya keterjaminan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, baik dari segi yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.[115]

Prinsip ini memiliki aspek yang salah satunya ialah komunikasi publik oleh pemerintah. Dengan adanya hal yang demikian, masyarakat dapat turut mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah kemungkinan terjadinya keuntungan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.[116]

Sedangkan prinsip partisipatif adalah prinsip yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.[117] Adapun alasan mengapa partisipasi dibutuhkan di dalam sebuah Negara

---

[114] Masniati, *op.cit.*, hlm.71
[115] Darmawan Napitupulu, dkk, *op.cit.*, hlm.75
[116] John Fresly Hutahayan, *op.cit.*, hlm.73
[117] Ahmad Habibi, *op.cit.*, hlm.54

demokratis layaknya Indonesia ini ialah karena sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham mengenai kebutuhannya.[118]

Berlanjut kepada hasil wawancara dengan wakil ketua BPD Bapak Syahrani yang menyatakan bahwa selama menjadi wakil ketua beliau tidak pernah mengerjakan laporan karena pembuatan laporan itu sudah diambil alih oleh aparat desa yang lebih mengetahui tentang pengetikan di laptop. Sebagai hasil akhirnya, beliau hanya membaca dan menandatangani laporan tersebut. Sedangkan jika ada rapat di kecamatan beliau bersama anggota yang lain tetap menghadiri dan memverifikasi laporan yang sudah ditandatangani tersebut.

Pernyataan serupa juga dituturkan oleh sekretaris BPD Bapak Yuliansyah. Saat diwawancarai oleh peneliti, beliau sambil tersenyum mengatakan bahwa tugas sebagai BPD ini dirasa mudah untuk dilakukan karena hanya mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh aparat desa. Begitu pula dengan hasil wawancara dengan anggota BPD Bapak Bahriadi. Beliau berkata bahwa kebanyakan yang mengerjakan tugas-tugas BPD adalah aparat desa, karena memang mereka lebih lihai dalam penggunaan laptop. Adapun ketika rapat mengenai program yang akan digarap di desa, beliau mengatakan anggota BPD memang hadir, tetapi hasil akhirnya tetap sesuai apa yang dikehendaki oleh kepala desa.

Disinilah dapat terlihat campur tangan kepala desa dan aparat desa yang seolah-seolah ingin membatasi ruang gerak BPD dengan memanfaatkan keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh BPD. Dengan adanya hal ini, dikhawatirkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat mengarah

---

[118] *Ibid*

kepada perbuatan korupsi. Bukan hanya selalu menyangkut masalah materi, sesuatu juga dapat digolongkan sebagai perbuatan korupsi apabila telah menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.[119]

Robert Klitgard pun menyatakan bahwa korupsi dapat berupa tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.[120] Perbuatan korupsi juga merupakan salah satu hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan prinsip *Good Governance* (pemerintahan yang baik).

Jika dilihat dari segi keislaman, perbuatan di atas juga kembali bertentangan dengan karakteristik pemimpin yang baik, yaitu meliputi beriman dan bertakwa kepada Allah serta jujur dan bermoral. Seorang pemimpin haruslah jujur, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada pengikutnya sehingga akan menjadi contoh terbaik yang sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Selain itu, seorang pemimpin juga perlu memiliki moralitas yang baik, berakhlak terpuji, teguh memegang amanah, dan tidak suka bermaksiat kepada Allah SWT seperti melakukan korupsi, manipulasi, dusta, dan khianat.[121]

Karena pada dasarnya, perbuatan seperti itu sangat tidak terpuji dan telah dilarang oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 188 yang berbunyi:

---

[119] Sukiyat, *op.cit.*, hlm.45-46
[120] Robert Klitgard, *op.cit.*, hlm.31
[121] Masniati, *op.cit.*, hlm.70

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."[122]

Mengenai proses pemilihan BPD yang hanya ditunjuk atau ditawarkan oleh Kepala Desa seperti yang dikemukakan oleh wakil ketua BPD Bapak Syahrani juga merupakan suatu tindak penyelewengan atas apa yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 56 Ayat 1 yang berbunyi:[123]

"Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis."

Penyelewengan sendiri memiliki makna sebagai suatu proses, cara, dan perbuatan menyeleweng, penyimpangan, pengkhianatan, serta penyalahgunaan atas sesuatu yang telah ditetapkan ketentuannya.[124] Hal ini sekaligus menimbulkan spekulasi adanya perbuatan nepotisme antara Kepala Desa dengan BPD.

Secara umum, nepotisme mengandung pengertian mendahulukan atau memprioritaskan keluarganya, kelompok atau golongan untuk diangkat dan atau diberikan jalan menjadi pejabat negara atau sejenisnya.[125] Sedangkan menurut Sayed Husen Al-Athas, nepotisme adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik.[126]

---

[122] Ahmad Hatta, *op.cit.*, hlm.120

[123] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, *op.cit.*, hlm.30

[124] Jago Kata, *Arti Kata Penyelewengan Menurut KBBI*, https://jagokata.com/arti-kata/penyelewengan.html (4 Oktober 2020)

[125] Das'ad Latif, *op.cit.*, hlm.87

[126] Sayed Husen Al-Athas, *op.cit.*, hlm.11

Namun sayangnya, nepotisme ini seakan sudah menjadi budaya dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah birokrasi, baik pemerintahan maupun swasta. Selain dari perkara nepotisme yang terjadi dalam perekrutan BPD di atas, seperti yang dikatakan oleh Ibu R bahwa aparat desa juga terdiri dari orang-orang pilihan Kepala Desa, bahkan salah satunya adalah menantu dari Kepala Desa. Perkara nepotisme yang banyak menimpa pejabat baik dari kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif menunjukkan tidak hanya mandulnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Nepotisme, tetapi juga semakin tidak tertibnya nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat.

Jika dalam proses pemilihan BPD yang seharusnya demokratis saja malah dibuat hanya lewat penunjukkan dan penawaran, maka bagaimanakah nasib dari independensi BPD sebagai mitra kerja sekaligus pengawas kinerja pemerintah desa? Kenyataan ini sedikit banyaknya tentu membawa pengaruh terhadap keobjektifan penilaian dari BPD terhadap pemerintah desa.

Terlebih lagi, ruang gerak BPD juga terbatas karena tugas yang seharusnya dikerjakan oleh mereka telah diambil alih oleh aparat desa yang dianggap memiliki sumber daya lebih besar baik dari segi sarana maupun tingkat pendidikan, sehingga memunculkan ketergantungan dan kehati-hatian BPD dalam bertindak.

Dengan adanya hal ini, maka wajar saja jika terjadi keraguan akan kinerja BPD oleh mantan sekretaris desa Bapak S yang mengatakan bahwa beliau heran dengan BPD desa Cukan Lipai karena terkesan seperti tidak tahu apa fungsinya

dan tidak bisa mengambil sikap terlepas dari apa yang diinginkan oleh kepala desa.

Sehubungan dengan itu, kinerja sendiri diartikan sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. Dapat pula bermakna suatu perbuatan, prestasi, atau apa yang diperlihatkan seseorang melalui keterampilan yang nyata. Secara tidak langsung, hal ini juga mengaitkan kinerja dengan potensi dan kemampuan seseorang. Munculnya kata prestasi dalam pengertian kinerja juga menandakan bahwa kinerja merupakan hal yang dapat diukur berdasarkan masing-masing pekerjaan yang dilakukan dengan syarat, standar, target atau kriteria tertentu yang telah disepakati bersama.[127]

Karena terdapat berbagai ketidaksesuaian antara apa yang ada di dalam teori dengan fakta yang terjadi di lapangan, maka ketika diwawancarai oleh peneliti Bapak S (mantan sekretaris desa) beranggapan bahwa kinerja BPD Cukan Lipai tidak profesional dengan menyerahkan tugas-tugasnya kepada aparat desa hanya karena mereka tidak bisa menggunakan laptop.

Adapun fakta lain terkait fungsi dan kinerja BPD ini juga terungkap dari adanya pemaparan pengalaman salah seorang tokoh masyarakat yaitu Bapak MA. Beberapa tahun yang lalu ketika ada pembangunan bendungan di dekat tanah sawah milik beliau, beliau melihat ketua BPD (Bapak Akhmad Tarmiji) ikut melakukan pengerjaan proyek tersebut dan kepala desa juga ada disana.

Dari sisi yuridis, kejadian ini kembali menyalahi larangan yang telah diamanatkan kepada BPD sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 64 huruf g

---

[127] Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *op.cit.*, hlm.45

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan "*anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang sebagai pelaksana proyek Desa*".[128]

Begitu mudahnya seorang pemimpin melalaikan kepercayaan dari masyarakat, padahal tugas dan fungsi dari seorang pemimpin dalam jabatannya bukan saja harus dipertanggungjawabkan di dunia, melainkan juga akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hari kiamat. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari pada kalimat dibawah ini yang berbunyi:

كلكم راء وكل راء مسئول عن رعيته

Artinya: "Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya."[129]

Begitu pentingnya arti sebuah jabatan, maka peran yang mengantarkan seseorang atau kelompok untuk sampai pada perolehan jabatan beserta proses sesudahnya haruslah bisa dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal.

Kemudian, terhadap apa yang diutarakan oleh Bapak MA tentang jalan PNPM di dekat tanah sawah beliau yang belum selesai dan belum ada jembatan yang dibuat pemerintah desa untuk menghubungkan antara jalan tersebut dengan sawah di seberang dengan dalih oleh pemerintah desa dananya tidak ada lagi, juga turut memperjelas bagaimana fungsi dan kinerja BPD dalam mengawasi kelancaran suatu proyek desa.

---

[128] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, *op.cit.*, hlm.34

[129] Ahmad Sunarta dan Syamsuddin Noor, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: An-Nur, 2009), hlm.103

Yang terakhir, mengenai hasil wawancara dengan anggota BPD keterwakilan perempuan Ibu Lisnawati yang memaparkan adanya rasa minder dan kurang percaya diri jika menghadiri rapat-rapat di kecamatan. Menurut beliau, hal ini disebabkan karena anggota BPD pendidikannya hanya tamatan sekolah menengah sehingga kurang berpengalaman dalam hal pengetikan dan teknologi. Penyebab lainnya ialah karena BPD di desa lain telah memiliki seragam resmi, sedangkan BPD Cukan Lipai belum memiliki.

Beliau juga mengatakan bahwa dahulu anggota BPD Cukan Lipai memang pernah mengikuti pelatihan waktu pertama dilantik tetapi tidak berkelanjutan. Di akhir wawancara, beliau menyatakan keinginan untuk diberikan kesempatan bersekolah lagi atau setidaknya diberikan pelatihan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan bisa bersaing dengan kemajuan zaman. Alasan mengapa hal ini penting untuk diberikan perhatian ialah karena selain faktor perbuatan korupsi, faktor permasalahan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan prinsip *Good Governance*.

Menyikapi hal ini, alangkah baiknya apabila pemerintah desa memberikan fokus yang lebih terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia baik terhadap lembaga BPD maupun aparatur desa sendiri. Jika sumber daya manusia telah tersedia dan mampu diberdayakan dengan baik, maka tidak akan ada lagi lontaran kalimat-kalimat yang bersifat membandingkan dengan desa lain.

Peningkatan sumber daya manusia juga dapat menjadi salah satu solusi untuk menghidupkan fungsi dan kinerja BPD sekaligus sebagai kerangka awal

untuk mewujudkan konsep *Good Governance* dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme.